

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) (STUDI KASUS DI KUA KEC. TEBAS KAB. SAMBAS)

Sandi Nayoan

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: ssandi0724@gmail.com

Hasiah

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: hasiahrasyida@gmail.com

Yuniartik

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: yuniartik@iaisambas.ac.id

ABSTRACT

Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 30 of 2024 was issued to strengthen the marriage registration system in order to ensure administrative order, legal certainty, and improved public services. This study aims to analyze the implementation of the regulation at the Office of Religious Affairs (KUA) of Tebas District, Sambas Regency. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the implementation has generally been effective, particularly in procedural compliance and the use of digital systems. However, several obstacles remain, including limited human resources, inadequate facilities, and low public awareness. The study concludes that improving policy implementation requires strengthening institutional capacity and enhancing public outreach.

Keywords: policy implementation, marriage registration, Ministerial Regulation, Office of Religious Affairs.

ABSTRAK

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 diterbitkan sebagai upaya pembaruan dan penguatan sistem pencatatan pernikahan guna mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Tebas pada umumnya telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek prosedur pencatatan pernikahan dan pemanfaatan sistem digital. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan pencatatan pernikahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi implementasi kebijakan memerlukan peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan sosialisasi kebijakan.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pencatatan pernikahan, PMA Nomor 30 Tahun 2024, KUA.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang memiliki implikasi penting baik secara agama maupun negara. Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan pernikahan berfungsi sebagai instrumen administratif untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan warga negara (Winarno, 2020; Widodo, 2021). Bagi umat Islam, pencatatan pernikahan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama.

Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 sebagai respon terhadap kebutuhan pembaruan regulasi pencatatan pernikahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik. Regulasi ini menekankan penyederhanaan prosedur, pemanfaatan sistem digital, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas layanan publik (Kementerian Agama RI, 2024; Dwiyanto, 2021).

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan krusial yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Edward III (2020) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks pelayanan publik berbasis digital, faktor kapasitas aparatur dan dukungan infrastruktur menjadi aspek yang sangat menentukan (Mossberger et al., 2021).

KUA Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas sebagai wilayah perbatasan (cross border) memiliki karakteristik sosial dan geografis tersendiri. Kondisi ini berimplikasi pada tantangan implementasi kebijakan pencatatan pernikahan, khususnya terkait literasi administrasi masyarakat dan akses terhadap layanan publik (Agustino, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 dalam konteks lokal wilayah perbatasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Informan penelitian terdiri dari kepala KUA, penghulu, staf administrasi, dan masyarakat yang mengurus pencatatan pernikahan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung terhadap proses pelayanan, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis.

PEMBAHASAN

Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Tebas menunjukkan adanya peningkatan ketertiban administrasi pencatatan pernikahan. Prosedur pendaftaran dan pencatatan pernikahan telah mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku, sejalan dengan prinsip good governance dalam pelayanan publik (Nugroho, 2021). Pemanfaatan sistem informasi pencatatan pernikahan berbasis digital juga memberikan kemudahan bagi aparatur maupun masyarakat, sebagaimana ditegaskan

dalam kajian e-government dan pelayanan publik modern (Mossberger et al., 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Purba et al. (2025) dan Jannah dan Sukiati (2025) yang menyatakan bahwa digitalisasi layanan pencatatan pernikahan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan di KUA. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi yang berlaku.

Beberapa hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur, belum optimalnya sarana prasarana teknologi, serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait ketentuan PMA Nomor 30 Tahun 2024. Temuan ini memperkuat teori implementasi kebijakan Edward III (2020) yang menekankan pentingnya faktor sumber daya dan komunikasi kebijakan dalam menentukan keberhasilan implementasi.

Dalam konteks wilayah perbatasan, tantangan implementasi kebijakan semakin kompleks akibat kondisi geografis dan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Khairani et al. (2025) dan Nasrullah et al. (2025) yang menunjukkan bahwa keterbatasan akses dan literasi administrasi masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam pelayanan pencatatan pernikahan di daerah.

PENUTUP

Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas telah berjalan cukup efektif, namun belum sepenuhnya optimal. Diperlukan penguatan kapasitas aparatur, peningkatan infrastruktur pelayanan, dan sosialisasi kebijakan secara berkelanjutan agar tujuan regulasi dapat tercapai secara maksimal, khususnya di wilayah perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Dwiyanto, A. (2021). *Manajemen pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Edward III, G. C. (2020). *Implementing public policy*. CQ Press.
- Jannah, F. H., & Sukiati. (2025). Digital transformation in marriage administration: Evaluating SIMKAH implementation at KUA Medan Barat. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 25(1).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan*.
- Khairani, K., et al. (2025). Implementasi pelayanan publik administrasi perkawinan di kantor urusan agama. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2).
- Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2021). *Digital cities and e-government: Policy, participation, and governance*. Georgetown University Press.
- Nasrullah, N., et al. (2025). Efektivitas penerapan SIMKAH di KUA Seberang Ulu Dua Kota Palembang. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(1).
- Nugroho, R. (2021). *Public policy*. Elex Media Komputindo.
- Purba, D. A., Ramadhan, A. P., & Marianata, A. (2025). Society in public service: Challenges service recording marriage in Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 11(1).
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik*. Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. (2020). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS.